



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2007/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

Pembanding, umur 27 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara. Kota Ternate, yang dalam hal ini dikuasakan kepada ROMY S. DJAFAR, SH Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum, alamat Jl. Motoa III No. 17 Kelurahan Jati Perumnas Ternate, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Termohon/Terbanding**;

M e l a w a n

Pembanding, Agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan Guru SMA 8, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Desember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1427 H, Nomor 212 /Pdt.G/2006/PA.Tte, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensasi nafkah seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alief Gibran Zidan berupa uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai anak tersebut dewasa (telah berumur 21 tahun) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selebihnya ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bahwa Termohon pada tanggal 10 Januari 2007 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ternate, tanggal 28 Desember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1427 H, Nomor : 212/Pdt.G/2006/PA.Tte, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, memori banding dan kontra memori banding banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan hakim pertama dalam Konpensi dan Rekonpensi atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan dengan benarnya menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memperbaiki amar putusan hakim pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Menimbang bahwa kalimat "Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap" tidak perlu dicantumkan, karena semua putusan Pengadilan baru mengikat para pihak setelah putusan itu Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan Pengadilan berkewajiban memberitahukan kepada para pihak tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Hakim pertama telah mengabulkan semua tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak, hanya nilai nominalnya tidak sama dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi, bukan berarti gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebahagian dan menolak yang lain dan atau selebihnya ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas putusan Hakim pertama dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama patutlah dibebankan kepada Pemohon Kompensi dan biaya perkara pada tingkat banding patutlah dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Desember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1427 H, Nomor : 212/Pdt.G/2006/PA. TTE sehingga amarnya berbunyi :

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan agama Ternate ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alief Gibran Zidan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- emebankan kepada Termohon Kompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari senin tanggal 5 Maret 2007 M, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1428 H, dengan dihadiri oleh **Drs. Buchori Ras** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Khaldi Lestalu** dan **Drs. H. Ma'mur** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara nomor : 02/Pdt.G/2007.PTA. MU, tanggal 15 Februari 2007, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaldi Lestaluhi, Drs. H. Ma'mur Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **Fatma Do. Saifuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. Buchori Ras

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Drs. H. Khaldi Lestaluhi

Ttd.

Drs. H. Ma'mur

Panitera Pengganti
Ttd.

Fatma Do. Saifuddin, SH

Perincian biaya :

1. Administrasi	: Rp. 75.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. APP	: Rp. 69.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 5 Maret 2007 M/15 Shafar 1428 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

KRAM PAYAPO S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)